

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai Prosedur Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam prosedur penanganan keberatan terdapat dokumen yang 3 pengelompokan dokumen yang digunakan yaitu :
 - a. Dokumen untuk pengajuan keberatan yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Perpajakan
 - b. Dokumen untuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang di kelola oleh Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi
 - c. Dokumen untuk penanganan keberatan oleh Bidang Keberatan Banding dan Keberatan
2. Proses penyelesaian keberatan dimulai dengan penanganan dan pengajuan keberatan di Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Kemudian dilakukan analisa berkas keberatan oleh Bidang Keberatan Banding dan Pengurangan Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi. Selanjutnya penyelesaian keberatan oleh tim peneliti keberatan yang dibentuk oleh Bidang Keberatan banding dan Pengurangan sehingga menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Wajib Pajak juga dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP sebelum tanggal diterima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak. Jangka waktu penyelesaian seluruh proses keberatan paling lama 12 bulan.
3. Hasil dari pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak adalah diterima atau ditolaknya pengajuan keberatan tersebut. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, maka pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang menyebabkan kelebihan bayar. Kemudian kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, atau

- b. Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

Dalam hal pengajuan keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) tidak dikenakan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan,
- b. pengajuan keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan
- c. Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan.

4. Terdapat berbagai hambatan yang di hadapi oleh Kantor Wilayah Sumatera Barat dan Jambi dalam penyelesaian keberatan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Hambatan tersebut berupa kurangnya jumlah penelaahan keberatan serta kualitas penelaah yang masih perlu ditingkatkan, dan Wajib Pajak yang belum mengerti tentang hukum yang berlaku dalam perpajakan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tugas akhir yang berjudul prosedur penyelesaian keberatan PPh, PPN dan PPnBM, maka dapat diambil 2 (dua) saran, yaitu :

1. Untuk meningkatkan efektifitas Bidang Keberatan dan Banding dalam menangani keberatan, perlu adanya peningkatan kualitas pegawai atau penambahan jumlah pegawai.
2. Peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi masyarakat sehingga masyarakat yang telah menjadi Wajib Pajak dapat mengerti tentang hukum- hukum pajak dan penanganan apabila fiskus mengirimkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar.